

KAJIAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI MASA PANDEMI

Muhammad Riyan Rizki¹

Abstract

One of the functions of the House of Representatives is to form laws and regulations, which is called the legislative function. Regarding the legislative function of the House of Representatives, it is important to see how the performance of the legislation carried out by the House of Representatives during the Covid-19 Pandemic, where there are several problems which include the legislative function of the House of Representatives during a pandemic, namely related to the quantity of legislative products produced, the process the formation of legislation products, up to and also related to the compliance of the House of Representatives in following the procedures for the formation of laws and regulations. In writing this research article, the form of research used is normative juridical, namely by analyzing secondary legal sources such as legislation or books through literature study to see the function of legislation by the House of Representatives during a pandemic. namely by using a descriptive approach to explain the quantity of legislative products made by the House of Representatives and also related to the procedural manufacture of statutory products that have been regulated in Law Number 15 of 2019 concerning Legislation.

Keywords: house of representative; legislation; pandemic

Abstrak

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan fungsi legislasi. Terkait fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, penting untuk melihat bagaimana kinerja legislasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di kala Pandemi Covid-19, dimana terdapat beberapa permasalahan yang meliputi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di kala pandemi, yaitu terkait kuantitas produk legislasi yang dihasilkan, proses pembentukan produk legislasi, hingga dan juga terkait kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan artikel penelitian ini ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis sumber hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau buku melalui studi kepustakaan untuk melihat fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat di masa pandemi. Selain itu dilihat dari sifat penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan tentang kuantitas produk legislasi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga terkait prosedural pembuatan produk perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Perundang-Undangan

Kata kunci: dewan perwakilan rakyat. Legislasi. pandemi

Pendahuluan

Dalam menjalankan fungsi dan tugas negara yang sangat banyak, dibutuhkannya sebuah pengorganisasian fungsi, tugas dan kekuasaan kepada beberapa lembaga negara agar fungsi dan tugas negara dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengorganisasian fungsi, tugas, dan kekuasaan ke beberapa lembaga negara tersebut merupakan salah satu upaya *check and balances* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan guna menjamin hak asasi manusia bagi para warga negara tersebut agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para penguasa. Hal ini juga diungkapkan oleh Lord Acton mengenai pembatasan kekuasaan yaitu *"power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely"* (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).² Mengenai cabang – cabang kekuasaan daripada negara itu sendiri, menurut Montesqueui, terdapat 3 jenis cabang kekuasaan. Pertama, cabang kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang fungsinya adalah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Depok | Muhammad.riyan91@ui.ac.id

² Stephen D. Morris, 'Desigualdad, Corrupción y Lord Acton', *Gestión y Política Pública*, 30.3 (2021) <<https://doi.org/10.29265/gypp.v30i3.959>>.

untuk menciptakan sebuah produk legislasi yang dibutuhkan oleh negara tersebut, fungsi ini dipegang oleh parlemen. Kedua, cabang kekuasaan yaitu kekuasaan yang fungsinya untuk menjalankan Undang-Undang (UU) yang telah dibuat oleh parlemen, fungsi ini dipegang oleh presiden atau perdana menteri. Ketiga, yaitu cabang kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, kekuasaan ini dipegang oleh badan peradilan.³

Konsep pembagian kekuasaan menurut Montesqueui ini dikenal sebagai *Trias Politica*, konsep ini pada intinya menawarkan gagasan mengenai kehidupan bernegara dengan melimpahkan kekuasaan serta kewenangan ada kepada lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing, dengan memisahkan kekuasaan dan kewenangan akan terciptanya hubungan yang sederajat antar lembaga negara, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu lembaga dengan lembaga negara yang lain.⁴

Salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan legislatif di Indonesia yang memiliki kewenangan legislasi disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), fungsi legislasi DPR secara eksplisit dijelaskan dalam Bab VII Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945),⁵ yang berbunyi "*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang*", fungsi legislasi tidak hanya melekat pada DPR sebagai Lembaganya saja, setiap anggota DPR sebagai legislator juga berhak untuk dapat mengajukan usul suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang syarat-syaratnya dan tata caranya diatur dalam peraturan perundang-undangannya.⁶ Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam penelitian ini, akan ditawarkan penjelasan terbaru mengenai fungsi legislasi DPR di kala pandemi. Ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan fungsi legislasi DPR. Penelitian pertama dengan judul : Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945 di mana hanya menjelaskan mengenai fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR, yaitu terdapat empat bentuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi legislatif ini, yaitu memprakarsai pembuatan UU (*Legislative initiation*), pembahasan RUU, persetujuan atas pengesahan RUU, serta pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.⁷ Penelitian kedua dengan judul Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian, di mana menjelaskan mengenai peran penting DPR dalam membentuk sebuah produk perundang-undangan, dan dijelaskan juga bahwa fungsi legislasi seperti DPR

³ Suparto, 'Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam', *Junal Selat*, 4.1 (2016).

⁴ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, 'PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA: STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.2 (2017) <<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>>.

⁵ 'FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA (DPR-RI)', *LEX ADMINISTRATUM*, 1.2 (2013).

⁶ Hufron Hufron, 'MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v-2i2.2496>>.

⁷ Sugiman, 'Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020).

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diajukan oleh presiden untuk menjadi UU, membahas rancangan UU yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁸ Penelitian ketiga dengan judul : Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia yang menitikberatkan pada urgensi penggunaan pendekatan kuantitatif yaitu metode analisis dampak biaya oleh DPR dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan.⁹ Dari ketiga hasil penelitian tersebut, belum terdapat penelitian mengenai fungsi legislasi DPR sebagai salah satu lembaga yang diatribusikan kewenangannya oleh UUD NRI 1945 untuk membentuk produk legislasi,¹⁰ khususnya untuk menjadi bahan diskursus khususnya fungsi legislasi DPR di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kuantitas serta proses pembentukan legislasi yang telah dihasilkan DPR selama pandemi?

Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel jurnal ini diambil melalui perspektif hukum tata negara, maka metode yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah yuridis deskriptif yang menjelaskan sebuah fenomena melalui studi kepustakaan serta menelaah berbagai literatur atau bahan pustaka melalui pendekatan melalui penjabaran-penjabaran yang dituliskan melalui metode deskriptif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.¹¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kinerja Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Kuantitas Produk Legislasi yang Dihasilkan

Dalam fungsi legislasi yang dimiliki DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan khususnya selama pandemi, DPR mengakhiri tahun 2020 dengan capaian di bawah target yang telah ditetapkan. dimana pada pertengahan tahun, DPR melakukan evaluasi terhadap prolegnasnya dengan mengubah jumlah target capaian RUU yang akan disahkan, dari yang sebelumnya berjumlah 50 RUU menjadi 37 RUU. Evaluasi prolegnas oleh DPR tidak disertai dan juga didasarkan pada parameter untuk mengukur kemampuan DPR untuk membahas RUU dalam waktu yang terbatas. Selain itu, DPR juga tidak memberitahukan mengenai standar yang jelas dalam proses evaluasi prolegnas,

⁸ Achmadudin Rajab, 'KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>>.

⁹ Victor Imanuel W. Nalle and Jennis Kristina, 'TANTANGAN PENERAPAN ANALISIS DAMPAK DALAM LEGISLASI INDONESIA', *Veritas et Justitia*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.25123/vej.3447>>.

¹⁰ Astim Riyanto, 'PENGETAHUAN HUKUM KONSTITUSI MENJADI ILMU HUKUM KONSTITUSI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.2 (2015) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.2>>.

¹¹ Iwan Permadi Tomy Michael, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, 'Legal Interpretation Will Degrade President's Martabate and/Vice President in Achieving Legal Satisfaction', *Technium Soc. Sci. J.*, 12 (2020), 71.

Penentuan RUU yang masuk dalam revisi prolegnas cenderung juga tidak menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan regulasi yang ada di masyarakat di mana dari total keseluruhan 37 RUU hasil evaluasi prolegnas tersebut, hanya 13 RUU yang berhasil disahkan, berikut adalah 13 RUU yang berhasil disahkan oleh DPR.

Dari 13 RUU yang disahkan oleh DPR pada tahun 2020 tersebut, sebenarnya hanya 3 yang berasal dari prolegnas 2020, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3/2020), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai (UU No. 10/2020), sementara sisanya merupakan RUU yang berasal dari daftar kumulatif terbuka. Daftar kumulatif terbuka merupakan daftar tersendiri di luar prolegnas, di mana peraturan dalam kumulatif terbuka terdiri atas pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan Mahkamah Konstitusi, anggaran pendapatan dan belanja negara, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, terakhir penetapan/pencabutan Perppu sehingga apabila dilihat dari total keseluruhan Prolegnas yang disahkan oleh DPR pada tahun 2021 hanya 3 RUU saja yang berhasil disahkan dari total 37 RUU yang masuk dalam Prolegnas.

Capaian yang minim terkait pengesahan RUU yang jauh di bawah target Prolegnas DPR pada di kala pandemik ini terjadi akibat beberapa faktor. Pertama, yaitu tentang kepatuhan anggota DPR dalam mengikuti rapat paripurna. Hal ini dapat dilihat pada saat rapat paripurna saat Masa Sidang I Tahun 2020, di mana kehadiran anggota DPR rata-rata hanya dihadiri oleh 55,48% (318 orang) dari 575 anggota DPR dari total 7 Masa Sidang I selama 2020, baik yang dihadiri secara langsung/fisik maupun secara virtual, berikut data yang dihimpun oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) terkait kehadiran anggota DPR pada Masa Sidang I selama 2020-2021:¹²

Tabel 1.
Kehadiran Anggota DPR Sidang I 2020-2021

No.	Rapat Paripurna	Jumlah Anggota	Hadir		Jumlah	Persentase Dalam (%)
			Fisik	Virtual		
1.	Pembukaan Masa Sidang I DPR 14 Agustus 2020	575	98	231	329	57,22
2.	Rapat Paripurna 18 Agustus 2020	575	76	230	306	53,22
3.	Rapat Paripurna 25 Agustus 2020	575	*)	*)	303	52,70
4.	Rapat Paripurna 1 September 2020	575	111	280	391	68
5.	Rapat Paripurna 15 September 2020	575	43	250	293	50,96
6.	Rapat Paripurna 29 September 2020	575	39	250	289	50,26
7.	Rapat Paripurna 5 Oktober 2020	575	*)	*)	318	55,48
	Total rata-rata	575			318	55,48

Rendahnya partisipatif dan juga kedisiplinan anggota DPR ini merupakan salah satu penyebab rendahnya capaian produk legislasi yang disahkan oleh DPR, karena

¹² Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, *EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I TS 2020-2021 (14 Agustus – 5 Oktober 2021) "KINERJA ABNORMAL DI ERA NEW NORMAL* (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 2020).

ketidakhadiran berpengaruh terhadap pembahasan RUU pada saat rapat paripurna. Selain rendahnya partisipasi anggota DPR yaitu karena sistem multipartai yang ada di dalam DPR di mana akibat banyaknya partai yang hadir di dalam DPR memunculkan adanya fraksi-fraksi di dalam DPR,¹³ yang membuat pembahasan produk legislasi itu sendiri menjadi terhambat. Pada periode 2019 – 2024 terdapat 9 fraksi partai yang ada di DPR, banyaknya jumlah fraksi yang ada di DPR ini yang membuat produk legislasi menjadi terhambat karena setiap fraksi partai yang ada di DPR memiliki kepentingan serta pandangan yang berbeda-beda terkait suatu RUU.¹⁴ Kedua, rendahnya produktivitas dari anggota DPR dalam mengesahkan RUU karena fungsi legislasi membutuhkan pemahaman mengenai substansi dan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan secara baik. Ketiga, faktor yang menghambat DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya, yaitu DPR lebih mengedepankan fungsi pengawasan daripada melaksanakan fungsi legislasinya, di mana DPR sering melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan yang dilakukan oleh komisi-komisi yang ada di DPR dengan pejabat pemerintah dari berbagai departemen, melakukan kunjungan kerja ke daerah, atau studi banding keluar negeri, lebih sering dilakukan anggota DPR daripada mempersiapkan RUU guna meningkatkan fungsi legislasi DPR.¹⁵ Hal tersebut juga yang membuat DPR menjadi sangat lamban dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

Proses Pembentukan Produk Legislasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Selama Pandemi Covid-19

Tahapan dan juga proses pembuatan peraturan perundang-undangan dari teknis penyusunannya hingga tahap pembahasan dan pengesahan telah dijabarkan dengan cukup jelas spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 15/2019). Di dalam menilai sebuah produk legislasi, ada dua unsur penilaian yaitu pertama, kepatuhan organ pembuat peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan yang ada dalam UU No. 15/2019.¹⁶ Kedua, berdasarkan partisipasi para pihak dan pemangku kepentingan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Terkait unsur pertama yaitu kepatuhan organ pembuat peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan yang ada dalam UU No. 15/2019. Untuk melihat apakah suatu organ pembuat peraturan perundang-undangan patuh terhadap ketentuan dalam UU No. 15/2019 terdapat dua kriteria. Kriteria pertama, yaitu kesesuaian materi muatan dengan bentuk dari peraturan perundang-undangannya. Kriteria kedua, yaitu kepatuhan terkait proses pembentukan suatu RUU. Dalam kaitannya dengan materi muatan suatu RUU, perlu melihat

¹³ Agus Riwanto, 'Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila', *Al-Ahkam*, 2017.

¹⁴ 'Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat' <<https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>> [accessed 20 February 2022].

¹⁶ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja DPR 2020* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2020).

¹⁷ Kebijakan.

terlebih dahulu mengenai apa itu materi muatan, dijelaskan bahwa materi muatan itu terdiri dari:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945;
2. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Keharusan untuk menyesuaikan bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi muatan yang tercantum dalam UU No. 15/2019, guna memastikan hadirnya UU tersebut dapat mengisi kekosongan hukum yang ada, menciptakan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal, dan juga agar tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁸ Selain itu, DPR juga harus mematuhi ketentuan lainnya yaitu membahas RUU yang dicantumkan dalam prolegnas, karena suatu RUU harus terlebih dahulu dimuat dalam sebuah rencana yang disebut dengan prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan, dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis, terencana dan terpadu sebagai alat ukur kinerja DPR dalam fungsi legislasinya¹⁹ dimana DPR dan pemerintah bersama-sama menyusun prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas. Hal ini berarti bahwa selain penerapan dari konsep *check and balances* juga guna memastikan bahwa UU yang dibuat itu dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat seperti yang tercantum pada Pasal 10 huruf g UU No. 15/2019

Selain terkait kepatuhan DPR dalam membahas RUU yang terdapat pada prolegnas yang sudah dibuat, unsur lainnya yang mesti diperhatikan yaitu kesesuaian materi muatan dengan bentuknya, yakni UU, penting untuk diperhatikan. Untuk mengukur kinerja DPR saat membuat produk perundang-undangan maka DPR harus membuat UU yang materi muatannya disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 15/2019 dan juga pembahasannya berdasarkan prolegnas yang telah dibentuk bersama pemerintah. Namun, DPR juga dapat mengajukan RUU di luar dari prolegnas apabila terdapat keadaan tertentu, seperti untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, atau keadaan tertentu lainnya karena adanya urgensi nasional, seperti yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No. 15/2019.

Parameter kedua untuk menilai tinjauan proses legislasi adalah partisipasi masyarakat, dalam membahas peraturan perundang-undangan. Istilah “masyarakat” sendiri dalam UU No. 15/2019, yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Menurut Maria Farida, dalam konteks RUU yang seharusnya dikedepankan dalam aspek masyarakat, yaitu setiap orang atau lembaga yang terkait maupun lembaga swadaya masyarakat yang menjadi rentan apabila regulasi atau peraturan tersebut hadir di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat

¹⁸ Soegiyono, ‘Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, in *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*, 2020 <<https://doi.org/10.30536/9786023181339.1>>.

¹⁹ Novianto Murti Hantoro, ‘PROLEGNAS SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN DAN POTRET POLITIK HUKUM NASIONAL’, *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-2-II-P3DI-Januari-2021-187.pdf>.

menjadi sangat penting terutama bagi mereka “yang rentan”, yaitu guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang hadir selain tidak membuat masyarakat “yang rentan” tersebut semakin terancam dan terpinggirkan juga dapat mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat.

Hadirnya perspektif dan masukan masyarakat “yang rentan” apabila peraturan tersebut hadir diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang akan datang juga menjadi lebih baik. Pandangan serta perspektif masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.²⁰ Memahami pentingnya partisipasi masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat oleh DPR adalah memastikan bahwa materi muatannya akan berpihak pada mereka “yang rentan”, apabila produk legislasi yang dibuat berusaha untuk ditutupi dan menjauhkan akses masyarakat untuk dapat mengetahui suatu RUU, berarti mengingkari Pasal 20 huruf g UU No. 15/2019, bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi kebutuhan hukum yang ada di masyarakat, karena apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat tidak berdasarkan dan berpihak pada kepentingan publik dampak yang akan dihasilkan akan sangat berbahaya,²¹ tidak hanya itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen dalam menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan yang responsif.²² Kepentingan masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dalam hal ini yaitu RUU diakomodir melalui Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (UU No. 14/2008), dijelaskan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui, menghadiri pertemuan untuk memperoleh informasi, mendapatkan salinan, serta dapat menyebarluaskan informasi publik, dalam hal ini yaitu sebuah RUU.²³

Selain itu, apabila menilik terkait proses pembentukan produk legislasi DPR selama pandemi ini, ada satu hal yang harus menjadi perhatian, di mana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di kala pandemi sering melanggar asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik. Menurut I.C Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*” membagi dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas material dan asas formil. Asas materiil, yaitu:²⁴

1. Asas tentang terminologi dan sistemika yang benar,
2. Asas tentang dapat dikenali,
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum,

²⁰ Fahmi Ramadhan Firdaus, ‘PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020) <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>>.

²¹ Joko Riskiyono, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan’, *Aspirasi*, 6.2 (2015).

²² Rahendro Jati, ‘PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>>.

²³ Tomy Michael, ‘Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law’, *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>>.

²⁴ I.C. van der (Inge Cornelia) Vlies, ‘Het Wetsbegrip En Beginselen van Behoorlijke Regelgeving : (Het Legaliteitsbeginsel)’, 1984.

4. Asas kepastian hukum,
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Terkait unsur material, menurut Van Der Vlies meliputi:²⁵

1. Asas tujuan yang jelas,
2. Asas Organ/Lembaga yang tepat,
3. Asas perlunya pengaturan,
4. Asas dapat dilaksanakan,
5. Asas konsensus.

Kepatuhan DPR terhadap asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan patut dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi juga menjadi parameter lain untuk menilai proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR selama pandemi Covid-19. Menurut Solly Lubis, peraturan perundang-undangan itu dinilai sempurna apabila memenuhi 3 spektrum. Pertama, peraturan tersebut memberikan keadilan bagi yang berkepentingan. Kedua, peraturan tersebut memberikan kepastian dalam hal ini yaitu kepastian hukum. Ketiga, peraturan tersebut memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan tersebut. Berikut beberapa produk perundang-undangan yang mendapat sorotan karena proses pembuatannya dinilai bermasalah :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Produk perundang-undangan yang pertama yaitu UU No. 11/2020, UU ini cukup mendapat perhatian semenjak presiden memperkenalkan sebuah metode yang tidak pernah dikenal sebelum yaitu metode *omnibus*. Setelah itu, semenjak pembahasan hingga disahkan, gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang cipta sejak pembahasan hingga disahkan terus terjadi, dari materi mautan yang dianggap tidak sesuai dalam UU No. 15/2019. Naskah RUU cipta kerja yang kala itu telah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah mengalami perubahan versi beberapa kali sehingga publik tidak mengetahui versi asli dari RUU Cipta Kerja yang telah selesai yang mana tidak membuka ruang partisipasi kepada masyarakat menjadi alasan mengapa UU ini ditolak oleh beberapa pihak.²⁶

Terkait bagaimana DPR yang tidak membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, hal ini terlihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di mana saat tahapan proses pembahasan DPR hanya menyediakan dua jalur untuk dapat mengetahui proses pembahasannya, yaitu melalui akun milik DPR saja pada kanal media daring *YouTube* ataupun *platform* rapat virtual *Zoom*. Hal ini menunjukkan bahwa DPR sangat tidak transparan dan sangat tidak terbuka, selain itu, tentu menimbulkan kerugian khususnya bagi para masyarakat yang tidak dapat mengakses teknologi, seperti masyarakat adat²⁷ karena selama pembahasan RUU Cipta Kerja kala itu lebih banyak melibatkan kalangan pengusaha.²⁸ Selain itu, proses pembentukan UU yang serba cepat, tentu telah melanggar asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu terkait

²⁵ Vlies.

²⁶ 'Pengesahan UU Cipta Kerja : Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi - Pshk.or.Id' <<https://pshk.or.id/publikasi/penge-sahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>> [accessed 20 February 2022].

²⁷ Yando Zakaria, 'Omnibus Law Untuk Masyarakat Adat', 2021 <<https://majalah.tempo.co/read/kolom/159040/omnibus-law-untuk-masyarakat-adat>>.

²⁸ 'RUU Cipta Kerja: Awal Langkah Penuh Masalah - Pshk.or.Id' <<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/ruu-cipta-kerja-awal-langkah-penuh-masalah/>> [accessed 20 February 2022].

keterbukaan dan transparansi, karena asas keterbukaan dan transparansi, salah satunya untuk menyebarluaskan informasi mengenai suatu RUU guna memperoleh masukan masyarakat dan juga dari para pemangku kepentingan lainnya. Menurut Erni Sulistyowati,²⁹ aturan itu sulit itu berjalan dengan efektif untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, hadirnya peraturan tersebut bukannya mengisi kekosongan hukum yang ada tetapi justru menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, dan peraturan tersebut menjadi tidak responsif untuk menjawab kekosongan hukum di masyarakat. Namun dibuat karena tujuan di luar yang lain. Selain itu peraturan tersebut pasti akan menimbulkan penolakan yang keras dari golongan masyarakat yang tidak dilibatkan. UU No. 11/2020 disusun dengan metode *omnibus law* yaitu dengan cara menggabungkan beberapa ketentuan yang diambil dari UU sektoral.³⁰ UU No. 11/2020 juga disusun dengan sistematika yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam UU No. 15/2019 yang pada akhirnya proses pembuatannya lebih menekankan pada aspek politis ketimbang aspek teknokratis tentang pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu UU lain yang cukup mendapat perhatian publik yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7/2020). Terdapat tiga catatan tentang revisi perubahan ketiga UU No. 7/2020, yaitu terkait proses perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, serta terkait materi muatan. Pertama, terkait catatan mengenai proses perencanaan, revisi UU No. 7/2020 awalnya bukan merupakan bagian dari prolegnas tahun 2020, tetapi alasan DPR mengajukan revisi UU No. 7/2020 yaitu untuk melanjutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, 34/PUU-IX/2012, dan 7/PUU-XI/2013.³¹ Meskipun berdasarkan Pasal 23 UU No. 15/2009, memang dimungkinkan untuk memasukkan sebuah RUU melalui daftar kumulatif terbuka dengan alasan untuk melanjutkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, terdapat beberapa syarat untuk memasukkan RUU melalui daftar kumulatif terbuka untuk menindaklanjuti putusan MK, pertama, harus dicantumkan dalam bagian konsiderans bahwa UU tersebut merupakan tindak lanjut putusan MK. Kedua, muatan RUU tersebut hanya terbatas pada apa yang telah ditentukan oleh MK di mana pada putusan MK sebelumnya dan tidak adanya penyimpangan terhadap maupun perluasan dari apa yang telah diputus MK.³² Namun, dalam bagian konsideran atau pertimbangan UU No. 7/2020 sama sekali tidak menyebutkan putusan MK sebagai pertimbangan pembuatan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) dan tersebut telah melampaui tiga putusan MK yang telah disebutkan

²⁹ 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang | Tuhumena | TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum' <<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575/338>> [accessed 20 February 2022].

³⁰ 'Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-1t5f854ded1a0b5>> [accessed 20 February 2022].

³¹ Kebijakan.

³² Oce Madril, 'Penulis: 1. Kurnia Ramadhana (Indonesia Corruption Watch) 2. Agil Oktaryal (Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia) Konsultan'.

sebelumnya, seperti perubahan masa jabatan hakim konstitusi, peningkatan usia minimal menjadi hakim konstitusi, dan juga masa jabatan ketua dan wakil ketua MK.³³ Oleh karena itu, DPR kurang tepat apabila memasukkan revisi UU Mahkamah Konstitusi dalam daftar kumulatif terbuka. Selain itu DPR juga dapat dikatakan melakukan penyelendupan hukum dalam prolegnas 2020.

Kedua, dalam proses penyusunan revisi UU Mahkamah Konstitusi, DPR telah melanggar asas-asas esensial pembuatan peraturan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamid S. Attamimi bahwa asas esensial sebagai patokan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baik antara lain : mengikuti pedoman terkait metode pembentukan peraturan yang tepat dan prosedural yang telah ditetapkan, dapat digunakan bagi hakim dalam melakukan pengujian apakah UU tersebut telah memenuhi asas-asas pembuatan peraturan yang baik, berguna sejak tahap persiapan, penyusunan, serta dalam pembentukan suatu perundang-undangan, serta dapat dijadikan sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku.³⁴ Asas-asas yang telah dilanggar oleh DPR berdasarkan UU No. 15/2019 dalam pembuatan revisi UU Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Asas keterbukaan

Terkait asas keterbukaan, DPR dalam proses pembentukan revisi UU Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan kanal dalam menyediakan ruang partisipasi publik. Selain itu, pembahasan mengenai DIM revisi UU Mahkamah Konstitusi juga hanya dilaksanakan dalam waktu 3 hari, di mana hal ini tentu menutup kesempatan masyarakat dalam hal mengakses serta memberikan masukan terhadap revisi UU MK ini.³⁵

2. Asas kejelasan tujuan

Asas ini memiliki pengertian bahwa hadirnya suatu peraturan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal revisi UU Mahkamah Konstitusi, isu yang seharusnya dituju adalah penguatan kelembagaan dan juga memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang independen tanpa campur tangan pihak manapun. Namun sebaliknya, revisi UU Mahkamah Konstitusi hanya berfokus pada isu yang tidak terlalu signifikan seperti perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil hakim Mahkamah Konstitusi dan kenaikan usia minimal untuk diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam naskah akademik revisi UU Mahkamah Konstitusi hanya menjelaskan secara formalitas dan juga tidak menjelaskan secara komprehensif mengenai analisis perubahan ketentuan-ketentuan selain dari pasal-pasal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, DPR juga tidak mampu menerangkan urgensi dalam revisi UU Mahkamah Konstitusi di mana bukan merupakan rangka penguatan dan menjamin independen kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

³³ 'Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-1t5f4933e43e582>> [accessed 20 February 2022].

³⁴ Widayati Widayati, 'IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN', *Jurnal Hukum*, 36.2 (2020) <<https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>>.

³⁵ 'Pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi Menuai Kontroversi - Nasional Tempo.Co' <<https://nasional.tempo.co/read/1380213/pembahasan-revisi-uu-mahkamah-konstitusi-menuai-kontroversi>> [accessed 20 February 2022].

3. Asas kejelasan rumusan.

Asas ini memiliki pengertian bahwa rumusan peraturan perundang-undangan haruslah mudah untuk dipahami dari pemilihan kata, sistematika, hingga penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, agar tidak menimbulkan disintrepetasi dalam memaknai peraturan tersebut dan juga agar tepat dalam pelaksanaannya.³⁶ Hal ini tidak tercermin dalam revisi UU Mahkamah Konstitusi, salah satunya dalam Pasal 87 huruf a yang menyatakan bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat saat ini akan tetap menjabat hingga masa jabatannya berakhir, dimana “masa jabatan” intrepetasinya dapat dimaknai dalam dua hal sekaligus yaitu apakah masa jabatan seorang hakim konstitusi atau masa jabatan ketua dan wakil ketua hakim Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulan

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI 1945 untuk membuat peraturan perundang-undangan, maka penting untuk melihat kinerja DPR selama pandemi Covid -19, khususnya dalam menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi legislasi. Terdapat beberapa catatan mengenai fungsi legislasi DPR, pertama, ditinjau dari kuantitas produk legislasi yang dihasilkan, DPR mengakhiri tahun 2020 dengan capaian yang sangat jauh di bawah target, di mana produk legislasi yang berhasil disahkan hanya mencapai 13 RUU dari total 37 RUU yang berhasil disahkan oleh DPR, apabila ditilik lebih jauh, dari 13 RUU tersebut, hanya 3 yang memang berasal dari Prolegnas 2020, sedangkan sisanya merupakan bagian dari daftar kumulatif terbuka. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kuantitas legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Pertama, yaitu terkait kepatuhan anggota DPR dalam mengikuti rapat paripurna, salah satunya saat Masa Sidang I Tahun 2020, di mana kehadiran anggota DPR rata-rata hanya dihadiri oleh 55,48% (318 orang) dari 575 anggota DPR dari total 7 Masa Sidang I selama 2020. Kedua, rendahnya produktivitas dari anggota DPR dalam mengesahkan RUU karena tidak semua anggota DPR memiliki pengetahuan yang sama terkait proses pembuatan produk legislasi, di mana dibutuhkan pemahaman mengenai substansi dan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini membuat anggota DPR harus berkonsultasi dengan banyak pihak sebelum mengesahkan sebuah RUU. Ketiga, DPR lebih mengedepankan fungsi pengawasan daripada melaksanakan fungsi legislasinya. Selain itu terdapat permasalahan lain terkait fungsi legislasi DPR yaitu terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana DPR selaku organ pembuat peraturan perundang-undangan, sering mengabaikan mekanisme yang ada

Daftar Pustaka

- Agus Riwanto, 'Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila', *Al-Ahkam*, 2017
- Disurya, Ramanata, Suryati, and Layang Sardana, 'Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja', *Solusi*, 19.1 (2021)
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, 'PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020) <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>>

³⁶ Ramanata Disurya, Suryati, and Layang Sardana, 'Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja', *Solusi*, 19.1 (2021).

- 'FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA (DPR-RI)', *LEX ADMINISTRATUM*, 1.2 (2013)
- Hantoro, Novianto Murti, 'PROLEGNAS SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN DAN POTRET POLITIK HUKUM NASIONAL', *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-2-II-P3DI-Januari-2021-187.pdf>
- Hufron, Hufon, 'MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2496>>
- Indonesia, Forum Masyarakat Peduli Parlemen, *EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG I TS 2020-2021 (14 Agustus - 5 Oktober 2021) "KINERJA ABNORMAL DI ERA NEW NORMAL* (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, 2020)
- Jati, Rahendro, 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.3 (2012) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>>
- Kebijakan, Pusat Studi Hukum dan, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja DPR 2020* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2020)
- Madril, Oce, 'Penulis: 1. Kurnia Ramadhana (Indonesia Corruption Watch) 2. Agil Oktaryal (Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia) Konsultan'
- 'Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menguak-cacat-formil-uu-cipta-kerja-lt5f854ded1a0b5>> [accessed 20 February 2022]
- Michael, Tomy, 'Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2222>>
- Morris, Stephen D., 'Desigualdad, Corrupción y Lord Acton', *Gestión y Política Pública*, 30.3 (2021) <<https://doi.org/10.29265/gypp.v30i3.959>>
- Nalle, Victor Imanuel W., and Jennis Kristina, 'TANTANGAN PENERAPAN ANALISIS DAMPAK DALAM LEGISLASI INDONESIA', *Veritas et Justitia*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.25123/vej.3447>>
- 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang | Tuhumena | TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum' <<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/575/338>> [accessed 20 February 2022]
- 'Pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi Menuai Kontroversi - Nasional Tempo.Co' <<https://nasional.tempo.co/read/1380213/pembahasan-revisi-uu-mahkamah-konstitusi-menuai-kontroversi>> [accessed 20 February 2022]
- 'Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi - Pshk.or.Id' <<https://pshk.or.id/publikasi/pengehasan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>> [accessed 20 February 2022]
- Rajab, Achmadudin, 'KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.1 (2021) <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702>>
- 'Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan->

politik-lt5f4933e43e582> [accessed 20 February 2022]

Riskiyono, Joko, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan', *Aspirasi*, 6.2 (2015)

Riyanto, Astim, 'PENGETAHUAN HUKUM KONSTITUSI MENJADI ILMU HUKUM KONSTITUSI', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.2 (2015) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.2>>

'RUU Cipta Kerja: Awal Langkah Penuh Masalah - Pshk.or.Id' <<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/ruu-cipta-kerja-awal-langkah-penuh-masalah/>> [accessed 20 February 2022]

Soegiyono, 'Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', in *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*, 2020 <<https://doi.org/10.30536/9786023181339.1>>

Sugiman, 'Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020)

Suparto, 'Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam', *Junal Selat*, 4.1 (2016)

'Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat' <<https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi>> [accessed 20 February 2022]

Tomy Michael, Abdul Rachmad Budiono, Moh Fadli, Iwan Permadi, 'Legal Interpretation Will Degrade President's Martabate and/Vice President in Achieving Legal Satisfaction', *Technium Soc. Sci. J.*, 12 (2020), 71

Vlies, I.C. van der (Inge Cornelia), 'Het Wetsbegrip En Beginselen van Behoorlijke Regelgeving : (Het Legaliteitsbeginsel)', 1984

Widayati, Widayati, 'IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN', *Jurnal Hukum*, 36.2 (2020) <<https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>>

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, 'PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.2 (2017) <<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>>

Zakaria, Yando, 'Omnibus Law Untuk Masyarakat Adat', 2021 <<https://majalah.tempo.co/read/kolom/159040/omnibus-law-untuk-masyarakat-adat>>